



**PENETAPAN**

**Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LEONANDA**, Tempat Lahir di Kelingkau Pada tanggal 25-03-2000 Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Agama Katholik, Tempat Tinggal di Dusun Kelingkau RT.009/RW.005 Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal dan hari itu juga dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kelingkau pada tanggal 25-03-2000 oleh perempuan yang bernama EMELIANA dan diberi nama LEONANDA, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 57.952/DKCS/2010.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101042611100108 atas Nama LEONANDA dan sebagai Kepala Keluarga an. ADRIANUS DEDI;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan nama , bulan lahir, serta jenis kelamin Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama , Bulan Lahir Serta jenis kelamin

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57.952/DKCS/2010.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Pada Tanggal 21 Desember 2010, yaitu :
  - > Nama Pemohon , Semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis LEONARDO;
  - > Bulan Lahir Pemohon , Semula tertulis Maret diperbaiki menjadi tertulis April;
  - > Jenis Kelamin Pemohon, Semula tertulis Perempuan diperbaiki menjadi tertulis Laki-laki;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57.952/DKCS/2010.- atas nama LEONANDA, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010, yaitu :
  - > Nama Pemohon , Semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis LEONARDO;
  - > Bulan Lahir Pemohon, Semula tertulis Maret diperbaiki menjadi tertulis April;
  - > Jenis Kelamin Pemohon, Semula tertulis Perempuan diperbaiki menjadi tertulis Laki-laki;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57.952/DKCS/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2010 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: Kds/05/pem/2020, NIK: 6101042503000002, atas nama LEONANDA, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101042611100108, atas nama Kepala Keluarga ADRIANUS DEDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 57.952/DKCS/2010, atas nama LEONANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Kelingkau, atas nama LEONARDO, tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tebas Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama LEONARDO, tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh LEONANDA pada tanggal 8 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **ADRIANUS DEDI** dan saksi **NOVITA ANGGRENI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ADRIANUS DEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk perubahan pada Akta Kelahiran dimana nama, bulan lahir, serta jenis kelamin Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon sehingga data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
  - Bahwa menurut Saksi Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57.952/DKCS/2010.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Pada Tanggal 21 Desember 2010, yaitu :
    - Nama Pemohon, Semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis LEONARDO;
    - Bulan Lahir Pemohon , Semula tertulis Maret diperbaiki menjadi tertulis April;
    - Jenis Kelamin Pemohon, Semula tertulis Perempuan diperbaiki menjadi tertulis Laki-laki;
  - Bahwa pada saat pembuatan akta lahir Pemohon itu saya sendiri yang mengurusnya;
  - Bahwa perbedaan data identitas Pemohon dulu tidak menjadi masalah, namun hak tersebut menjadi masalah ketika Pemohon ingin menyiapkan data-data untuk melamar pekerjaan;
  - Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan identitas diri Pemohon diperbaiki;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NOVITA ANGGRENI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk perubahan pada Akta Kelahiran dimana nama, bulan lahir, serta jenis kelamin Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**



ijazah Sekolah Pemohon sehingga data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa menurut Saksi Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57.952/DKCS/2010.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Pada Tanggal 21 Desember 2010, yaitu :
- Nama Pemohon, Semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis LEONARDO;
- Bulan Lahir Pemohon , Semula tertulis Maret diperbaiki menjadi tertulis April;
- Jenis Kelamin Pemohon, Semula tertulis Perempuan diperbaiki menjadi tertulis Laki-laki;
- Bahwa pada saat pembuatan akta lahir Pemohon itu saya sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa perbedaan data identitas Pemohon dulu tidak menjadi masalah, namun hak tersebut menjadi masalah ketika Pemohon ingin menyiapkan data-data untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan identitas diri Pemohon diperbaiki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama LEONANDA sebagaimana bukti P1 dan P2
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57.952/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 Desember 2010 yaitu
  - o Nama Pemohon dari semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LEONARDO;
  - o Bulan lahir Pemohon dari semula tertulis lahir Maret diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca April;
  - o Jenis Kelamin Pemohon dari semula tertulis lahir Perempuan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Laki-laki;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan identitas kependudukan baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57.952/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 Desember 2010 yaitu

- a. Nama Pemohon dari semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LEONARDO;
- b. Bulan lahir Pemohon dari semula tertulis lahir Maret diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca April;
- c. Jenis Kelamin Pemohon dari semula tertulis lahir Perempuan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Laki-laki;  
agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## **MENETAPKAN:**

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 57.952/DKCS/2010 yaitu
  - a. Nama Pemohon dari semula tertulis LEONANDA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LEONARDO;

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan lahir Pemohon dari semula tertulis lahir Maret diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca April;
- c. Jenis Kelamin Pemohon dari semula tertulis lahir Perempuan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Laki-laki;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57.952/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 Desember 2010, tentang perubahan nama, bulan lahir dan jenis kelamin Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami **ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 5 Agustus 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANDY ROBERT S.Sos**

**ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sbs**